



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 159 /TPHP TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 353/KEP.GUB/DTPHP/2024 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 344/TPHP Tahun 2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak sesuai lagi dengan alokasi saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, alokasi ditetapkan dengan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang..... 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang..... 3

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 353/KEP.GUB/DTPHP/2024 Tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA..... 4

- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bungo Nomor 344/TPHP Tahun 2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 13 Juni 2024



SEKDA KAB. BUNGO **BUPATI BUNGO,**

Drs. MURSID, M.M.

MASHURI

H. SAFUDIN DWI ARIYANTO, S.Pd, M.Pd

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.2/ 159 /TPHP TAHUN 2024
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024
MENURUT JENIS PUPUK PER KECAMATAN
Dalam Kg

No	Kecamatan	JENIS PUPUK		
		UREA	NPK	NPK Formula
1	Pasar Muara Bungo	2,933	4,673	-
2	Bungo Dani	48,570	45,964	-
3	Rimbo Tengah	4,558	12,945	-
4	Bathin III	65,810	44,608	-
5	Bathin II Babeko	18,278	39,963	-
6	Tanah Tumbuh	124,684	129,788	-
7	Tanah Sepenggal	49,738	51,916	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	178,654	186,471	-
9	Bathin III Ulu	355,022	467,092	-
10	Bathin II Pelayang	28,793	30,055	-
11	Pelepat	67,764	119,060	-
12	Pelepat Ilir	1,718,798	1,674,486	-
13	Jujuhan	82,679	82,862	-
14	Jujuhan Ilir	283,120	329,384	-
15	Rantau Pandan	121,311	114,346	-
16	Muko-Muko Bathin VII	14,667	27,121	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	14,980	-
JUMLAH		3,165,381	3,375,714	-



BUPATI BUNGO,
SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.
MASHURI
IL. SAFRUDIN DWI AFRYANTO S.Pd, M.Pd.